



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana, Kode Pos 34594

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

JENIS TPA/KOBER/SPS
Nomor: 421.9/065/II.01/PAUD/TBB/2013

- Membaca :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Penyelenggaraan Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUL AMIN, Nomor: 421.9/065/II.01/PAUD/TBB/2013 tanggal 18 Oktober 2011;
 2. Surat Permohonan izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUL AMIN Nomor :32/PAUD DA/VIII/2013, Tanggal 16 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Tempat Penitipan Anak (TPA) / Kelompok Bermain (KOBER) / Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada:

Nama PAUD	: DARUL AMIN
Jenis PAUD	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara	: DINAR SONTI P.SE,Ak
Alamat	: KAMPUNG DAYA MURNI, KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Izin Penyelenggaraan Yang akan datang	: 26 AGUSTUS 2016

Surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (Tiga) Tahun dan selama kegiatan tersebut di atas tetap berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 26 Agustus 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sekretaris,

Drs. H. ISKANDAR FAUZ L.M. Pd
Nip:19580410 198701 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PENGURUS MASJID DARUL AMIN
KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Alamat : Jalan Gajahmati Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Pos 34692

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS MASJID DARUL AMIN
KECAMATAN TUMIJAJAR TULANG BAWANG BARAT PROPINSI LAMPUNG
Nomor : 052 / MDA / 2009
T E N T A N G
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DARUL AMIN**

- Mengingat** : 1. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Visi dan Misi Masjid Darul Amin
3. Hasil Musyawarah Pengurus dalam upaya memakmurkan Masjid
4. Dipandang perlu untuk membentuk Suatu lembaga pendidikan formal PAUD / TK dan TPA di Masjid Darul Amin dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Masjid Darul Amin
- Menimbang** : 1. Banyaknya anak-anak jemaah masjid Darul Amin usia PAUD / TK / TPA
2. Jarak dengan pendidikan yang ada cukup jauh
- Memperhatikan** : Memperhatikan Pengarahan Pejabat Daerah, dan himbauan Para Mubaligh Dalam kegiatan hari-hari besar Islam di Masjid Darul Amin

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa pengurus Masjid Darul Amin Membentuk Lembaga Pendidikan :
1. Taman Kanak-Kanak (TK) / PAUD
2. Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA)
Serta usaha-usaha lain yang dipandang perlu.
- Kedua** : Akan Menunjuk orang-orang yang dipandang mampu untuk mengurus Pendidikan atau usaha lainnya berdasarkan keputusan musyawarah
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan atau perlu perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



DITETAPKAN : DI DAYAMURNI
PADA TANGGAL : 09 Januari 2009
SEKRETARIS


DRS. ALI AKMAN